



P U T U S A N

Nomor : PUT/191- K/PM.II- 09/AD/IX/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUDI SUHERMAWAN.**
Pangkat/NRP : Prada/31010521440480.
Jabatan : Ta Ki A.
Kesatuan : Yonif 300/Raider.
Tempat/tanggal lahir : Garut, 30 April 1980.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 300/Raider Cianjur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 13 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Danyonif 327/Bjw selaku Anku Nomor : Skep/01/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003, diperpanjang TK I selama 30 hari sejak tanggal 14 September 2003 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan Dan Brigif 15 Kujang II Nomor Skep/06/IX/2003 tanggal 26 September 2003, diperpanjang TK II selama 30 hari sejak tanggal 7 Oktober 2003 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Brigif 15 Kujang II selaku Papera Nomor : Skep/09/X/2003 tanggal 09 Oktober 2003 kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Nopember 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Brigif 15 Kujang II Nomor : Skep/11/XI/2003 tanggal 12 Nopember 2003. Kemudian ditahan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPAN/22/AD/PM.II- 09/IX/2005 tanggal 5 September 2005 selama 30 hari sejak tanggal 5 September 2005 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-01/A-01/III/2004 bulan Pebruari 2004

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/158/VII/ 2005 tanggal 29 Juli 2005.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/K/AD//II-09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/199/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/199/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdak/27/K/AD//II- 09/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih

lama dari...

lama dari tiga puluh hari", dan "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 372 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi Prada Rudi Suherman bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh Kapten O Mustopid Sag. Tanggal 27 Agustus 2003;

- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Nopol F-3405-WG, Nopol Z-4676-DD, Nopol D-6447-SA.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tersebut dibawah ini yaitu tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2003 di Ma Rindam III/Slw Bandung setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui penididkan Secata tahun 2000 di Dodik Pengalengan, lulus dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 327/Cianjur.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2003 Terdakwa melaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IB kerumah saudara Terdakwa Sdr. Irma di Garut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk dipakai jalan-jalan, tiba-tiba mengalami kecelakaan lalin tabrakan dengan sepeda motor lain mengalami luka patah tulang Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke kesatuan selanjutnya kesatuan menyarankan untuk berobat.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Juli 2003 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan malu karena mempunyai hutang seniornya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,- (sembilan ribu lima ratus rupiah), selain itu karena Terdakwa ingin menghindari dari latihan Pra Raider di kesatuan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Garut, Bandung dan Cianjur, selain itu Terdakwa juga melakukan kejahatan penggelapan sepeda motor milik Sdr. Wawan Setiawan, Sdr. Apih dan Sdr. Ai Rohaenah, dengan cara dipinjam kemudian sepeda motor dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor dipergunakan Terdakwa untuk berfoya-foya.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2003 berhasil ditangkap oleh Serka Tedi dari Yonif 327/Bjw di daerah Kp. Blender Cikalong Kulon dirumah calon istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk di-proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003 secara berturut-turut atau selama 34 hari.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau ekspedisi militer dan negara RI dalam keadaan aman/damai.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawa ini yaitu pada tanggal 3 Juli 2003 di RSU Sayang

Cianjur,...

Cianjur, pada tanggal 15 Juli 2003 di Jl. Merdeka No. 85 Kec. Taropgong Kab. Garut dan pada tanggal 26 Juli 2003 di Kp. Babakanharja Rt. 01 Rw.03 Desa Rancaekek Wetan Kab. Bandung setidak-tidaknya dalam tahun 2003 di Cianjur, Kab. Garut dan Kab. Bandung setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang*".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui penididkan Secata tahun 2000 di Dodik Pengalengan, lulus dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 327/Cianjur.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003, Terdakwa pergi ke RSU Sayang Cianjur dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor Honda Legenda milik Sdr. Wawan yang sedang menunggu penumpang di Jl. Raya Kaum Cianjur, sesampai di RSU Sayang Cianjur Terdakwa menyuruh Sdr. Wawan untuk menunggu dengan alasan Terdakwa mau masuk ke RSU Sayang Cianjur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari RSU dan meminjam sepeda motor milik Sdr. Wawan dengan berpura-pura mau mengambil Aqua Galon, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor diserahkan lalu Sdr. Wawan disuruh menunggu di RSUD Sayang Pra Raider, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Legenda Nopol F-3405-WG milik Sdr. Wawan Setiawan lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dede di Kp. Mancagar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Risyandi di Jl. Merdeka No.85 Kec. Tarogong Kab. Garut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Tossa Nopol Z.4676 DD warna hitam milik Sdr. Nandi Risyandi dengan alasan untuk pergi ke undangan, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Purwajaya Kab. Garut dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Ujuk seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Ai Rohaenah di Kp. Babakanharja Rt.01 Rw.03 Desa Rancaekek Wetan Kab. Bandung kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria Nopol. D-6447 SA kepada Sdr. Ai Rohaenah dengan alasan untuk menghadiri undangan acara pernikahan Dantonnya, peminjam tersebut disaksikan oleh Sdr. Doni dan Sdr. Engkos, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut di Terminal Bus Rawa Bango Cianjur kepada Sdr. Endang Kosasih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengaku sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah miliknya dan setelah pulang dari Aceh akan ditebus.

5. Bahwa uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2003 berhasil ditangkap oleh Serka Tedi dari Yonif 327/Djw di daerah Kp. Blender Cikalong Kulon di rumah calon istri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kesatuan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 3 Juli 2003 di RSUD Sayang Cianjur, pada tanggal 15 Juli 2003 di Jl. Merdeka No. 85 Kec. Tarogong Kab. Garut dan pada tanggal 26 Juli 2003 di Kp. Babakanharja Rt.01/Rw.03 Desa Rancaekek Kab. Bandung setidak-tidaknya dalam tahun 2003 di Cianjur, Kab. Garut dan Kab. Bandung setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2000 di Dodik Pengalengan, lulus dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Yonif 327/Cianjur.

2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003, Terdakwa pergi ke RSUD Sayang Cianjur dengan menggunakan jasa ojek sepeda motor Honda Legenda milik Sdr. Wawan yang sedang menunggu penumpang di Jl. Raya Kaum Cianjur, sesampai di RSUD Sayang Cianjur Terdakwa menyuruh Sdr. Wawan untuk menunggu dengan alasan Terdakwa mau masuk ke RSUD Sayang Cianjur, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari RSUD dan meminjam sepeda motor milik Sdr.

Wawan...

Wawan dengan berpura-pura mau mengambil Aqua Galon, setelah sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diserahkan lalu Sdr. Wawan disuruh menunggu di RSU Sayang Cianjur, kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Legenda Nopol F-3405-WG milik Sdr. Wawan Setiawan lalu menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Dede di Kp. Mancagar Kec. Pameung-peuk Kab. Garut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Risyandi di Jl. Merdeka No.85 Kec. Tarogong Kab. Garut, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Tossa Nopol Z.4676 DD warna hitam milik Sdri. Nandi Risyandi dengan alasan untuk pergi ke undangan, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut ke Desa Purwajaya Kab. Garut dan menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Ujuk seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Terdakwa datang ke rumah Sdri. Ai Rohaenah di Kp. Babakanharja Rt.01 Rw.03 Desa Rancaekek Wetan Kab. Bandung kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria Nopol. D-6447 SA kepada Sdri. Ai Rohaenah dengan alasan untuk menghadiri undangan acara pernikahan Dantonnya, peminjam tersebut disaksikan oleh Sdr. Doni dan Sdr. Engkos, selanjutnya Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut di Terminal Bus Rawa Bango Cianjur kepada Sdr. Endang Kosasih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mengaku sepeda motor yang digadaikan tersebut adalah miliknya dan setelah pulang dari Aceh akan ditebus.

5. Bahwa uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam : Pertama : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Keduan : Pasal 378 KUHP Atau Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan keterangannya dibacakan dari BAP yang berlangsung sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TEDI ROCHMAT ; Pangkat / NRP : Serka/612371 ; Jabatan : Dan Simayon ; Kesatuan : Yonif 327/Bjw ; Tempat tanggal lahir : Magelang, 7 Oktober 2003 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 327/Bjw Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Prada Rudi Suhermawan sejak ia masuk di kesatuan Yonif 327/Bjw dan tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.

2. Saksi mengetahui Prada Rudi Suhermawan meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003, karena menghindari untuk latihan Pra Raider dikarenakan tidak sanggup sehingga Prada Rudi Suhermawan melakukan tindakan desersi.

3. Bahwa pihak kesatuan sudah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap Prada Rudi Suhermawan kedaerah Cikalong serta menginformasikan kepada keluarga yang berada di daerah Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Prada Rudi Suhermawan kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi sendiri pada hari Jum"at pukul 11.30 wib tanggal 8 Agustus 2003 di daerah Cikalong di rumah pacarnya yang bernama Sdri. Dini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : ABDUL ROHMAN ; Pangkat/NRP : Sertu/624480 ; Jabatan : Bamin Log ; Kesatuan : Yonif 327/Bjw Cianjur ; Tempat tanggal lahir : Bandung 3 Juni 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 327/Bjw Cianjur.

Pada pokoknya...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tahu Prada Rudi Suhermawan meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003 selama 34 hari dengan cara ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2003.
2. Awal kejadiannya kesatuan Yonif 327/Bjw mendapat perintah tugas dari Komando tanggal 13 Juni 2003, seluruh anggota mendapat kesempatan untuk mengikuti latihan Pra Raider, dan harus mengikuti seleksi tes terlebih dulu termasuk Prada Rudi Suhermawan.
3. Bahwa pada saat itu Prada Rudi Suhermawan memberitahukan bahwa dirinya sedang sakit karena kecelakaan lalu lintas di Garut, selanjutnya Sertu Ojen memerintahkan untuk berobat ke DKT Yonif 327/Bjw dan diadakan pengecekan ke rumah orang tuanya namun tidak diketemukan kemudian tanggal 8 Agustus 2003 ditangkap di rumah pacarnya di daerah Cikalong dan selanjutnya dibawa ke kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : WAWAN SETIAWAN ; Pekerjaan : Petani ; Tempat/tanggal lahir : Cianjur, 1 Maret 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pasir Kenal, Rt.006/003, Desa Ciharashas Kec. Cilaku Kab. Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa mau pinjam sepeda motor Saksi yang sebelum-nya Saksi kenal sebagai penumpang ojeg.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2003 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi sedang mangkal di tempat pangkalan ojeg datang Terdakwa yang ingin diantar kerumah sakit umum Saksing Cianjur dengan ongkos Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
3. Bahwa sesampainya di RSUD Saksing Cianjur Saksi disuruh untuk menunggu diluar, sedangkan Terdakwa masuk ke RSUD Sayang tidak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa keluar lalu mengatakan kepada Saksi kamu tunggu disini Saksi mau ke Gading (Asrama) mau ambil Aqua sambil beri uang Rp. 15.000,- kepada Saksi.

4. Bahwa kemudian Saksi menunggu di RSUD Sayang sampai jam 16.00 wib tetapi Terdakwa tidak datang-datang selanjutnya Saksi melaporkan ke Piket Batalyon apa yang telah terjadi.

5. Bahwa sebulan kemudian Saksi dipanggil oleh Kesatuan dan diberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi telah dijual oleh Terdakwa didaerah Pameungpeuk Garut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : NUNUNG SURYANA ; Pangkat/NRP. : Serka/525742 ;
Jabatan : Dan Ru Provoost ; Kesatuan : Kodim 0611 ; Tempat/tanggal lahir : Garut, 16 Juni 1956 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Tarogong Rt.02/11 Kec. Tarogong Kab. Garut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal sejak masih kecil karena orang tua satu kantor dan satu komplek tidak ada hubungan keluarga namun sudah Saksi anggap sebagai saudara.

2. Saksi memiliki sepeda motor jenis Satria warna biru motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat motor tersebut milik Saksi yang dikredit di dealer Rancaek dan kurang 2 bulan lagi lunas dan surat-suratnya lengkap.

3. Prada Rudi Suhermawan...

3. Prada Rudi Suhermawan pernah meminjam motor tersebut, melalui adik Saksi Nyai Rohaina pada bulan Juni dengan alasan untuk menghadiri pernikahan Danton namun Saksi mendengar bahwa motor tersebut sudah ada di Yonif 327/Bjw 2 minggu setelah Prada Rudi Suhermawan meminjam.

4. Bahwa benar motor tersebut digadaikan kepada Sdr. Endang yang beralamat di Kp. Rawa Bango Cianjur seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 5 :

Nama lengkap : ENDANG KOSASIH ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tanggal lahir : Cianjur, 22 Juli 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Dokter Mawardi Gg Al. Barokah Rt.02/10 Kel. Muka Kec. Cianjur Kab. Cianjur.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 5 Agustus 2003 di Terminal Bus Rawa Bango Cianjur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa ketika itu Terdakwa bermaksud untuk menggadaikan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit, sepeda motor Suzuki Satria Nopol d-6447 SA kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi menanyakan apakah sepeda motor tersebut bermasalah dijawabnya tidak sepeda motor ini milik Terdakwa sendiri dan sepulangnya dari Aceh akan ditebus lagi.

3. Bahwa Saksi kemudian memberikan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai gadai sepeda motor Suzuki Satria Nopol D-6447 SA yang disaksikan oleh Sdr. Eman dan Sdr. Ujang serta sopir- sopir angkot jurusan Ciranjang diantaranya Sdr. Asep dan Sdr. Uci namun saat itu tidak dibuat surat kwitansi.

4. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2003 sekira pukul 15.00 wib datang anggota Yonif 327/Bjww yang tidak Saksi kenal menjumpai Saksi di Terminal Bus Rawa Bango, dengan maksud menanyakan sepeda motor Suzuki Satria Nopol D-6447 SA bermasalah kemudian sekira pukul 17.00 Saksi menghadap Kapten In Budi Permana Ka Korum Yonif 327/Bjw Cianjur, ianya mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdr. Nunung anggota TNI AD, telah dipinjam oleh Terdakwa dan digadaikan kepada Saksi .

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata tahun 2000 di Dodik Panga-lengan, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Yonif 327/ Bjw Cianjur.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2003 Terdakwa melaksanakan IB kerumah saudara Terdakwa Sdri. Irma di Garut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor untuk dipakai jalan- jalan, tiba-tiba me-ngalami kecelakaan lalin tabrakan dengan sepeda motor lain mengalami luka patah tulang Terdakwa melapor- kan kejadian tersebut ke kesatuan selanjutnya kesatuan menyarankan untuk berobat.

3. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan atau pimpinan, berada didaerah Garut, Cianjur dan daerah Bogor.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan merasa malu mempunyai utang kepada senior maupun rekan sedinasnya antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 950.000,- (sembila ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin tanggal 3 Juli 2003 berada di RSUD Sayang Cianjur selain itu Terdakwa telah meminjam sepeda motor Sdr. Wawan jenis Honda Legenda warna hitam lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dede yang beralamat di Kp. Margar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 Terdakwa meminjam lagi sepeda motor merk Tossa jenis bebek warna hitam dari Sdr. Apih di Garut kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Uju di Garut

seharga...

seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa yang ketiga kalinya Terdakwa meminjam lagi sepeda motor Suzuki Satria warna biru dari Sdr. Ai Rohaenah di Rancaekek Bandung kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Endang di Terminal Rawa Bango seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

8. Bahwa uang hasil dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak tiga kali telah habis digunakan untuk berfoya-foya.

9. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh Serka Tedi dari Yonif 327/Bjw di rumah calon istri Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2003 di daerah Kp. Blender Cikalong Kulon kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom III/1- 1 Cianjur untuk diadakan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Prada NRP. 31010521440480.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Juli 2003 atau selama ± 34 hari hari secara berturut-turut telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan.

3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, karena menghindari latihan Pra Raider di kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa berada di rumah calon istrinya yang berada di Kp. Blender Cikalong Kulon.

4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Saksi- 1 pada hari Jum'at pukul 11.30 wib tanggal 8 Agustus 2003 di daerah Cikalong di rumah pacarnya yang bernama Sdri. Dini.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa dan kesatuan nya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan negara RI dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara kumulatif dan alternatif, maka Majelis terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Unsur Ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Ke tiga : Dalam waktu damai.
putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini bernama Rudi Suhermawan dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota TNI AD dengan pangkat Prada NRP. 31010521440480

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31010521440480 , Jabatan : Ta Rindam Bp. Yonif 327/Bjw Kesatuan Rindam III/Slw belum diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan *sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Rindam III/Slw sejak tanggal 6 Juli 2003 s.d tanggal 8 Agustus 2003 atau selama 34 hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena menghindari latihan Pra Raider di kesatuan dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa berada di rumah calon istrinya yang berada di Kp. Blender Cikalong Kulon.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tanggal 6 Juli 2003 s.d tanggal 8 Agustus 2003, tidak diketahui ke-beradaannya adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa atau Kesatuan nya tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan tidak ada pernyataan dari Pemerintah Republi Indonesia bahwa negara akan atau sedang berperang dengan negara lain, sehingga negara RI dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 6 Juli 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2003 sesuai dengan 1 (satu) lembar Absensi atas nama Rudi Suhermawan atau selama 34 hari berturut- turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dakwaan kedua yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barang siapa
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Mahkamah mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan kedua alternatif kedua ini pada pokoknya adalah mengenai subyek tindak pidana sebagaimana halnya unsur dakwaan pertama yaitu militer, sedangkan dalam unsur kesatu dakwaan ini disebutkan sebagai Barang siapa, artinya siapa saja setiap orang yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk setiap orang yang berstatusnya sebagai anggota militer tunduk pada perundang-undangan yang berlaku umum, sehingga hakekatnya unsur ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan pertama, sehingga Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kepada unsur dakwaan kedua alternatif kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si Pelaku/ Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya dan Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai ha-sil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada waktu dan tempat serta cara-cara sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 3 Juli 2003 sekira pukul 08.00 wib saat Saksi-3 (Wawan Setiawan) sedang mangkal di tempat pangkalan ojeg datang Terdakwa yang ingin diantar ke Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur...

Sayang Cianjur dengan ongkos Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa dengan berpura-pura mau ke Gading (Asrama) mau ambil Aqua sambil beri uang Rp. 15.000,- kepada Saksi- 3, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Sdr. Wawan jenis Honda Legenda warna hitam lalu oleh Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Dede yang beralamat di Kp. Margar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

b. Pada tanggal 15 Juli 2003, Terdakwa meminjam lagi sepeda motor merk Tossa jenis bebek warna hitam dari Sdr. Apih di Garut dengan alasan mau ke undangan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Uju di Garut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 26 Juni 2003, Terdakwa yang ketiga kalinya meminjam lagi sepeda motor Suzuki Satria warna biru dari kakaknya Sdr. Ai Rohaenah bernama Nunung Suryana di Rancaekek Bandung dengan alasan untuk menghadiri undangan pernikahan Dantonnya kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Endang di Terminal Rawa Bango seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa mengerti dan menyadari bahwa perbuatannya yang menjual tanpa surat-surat dan tanpa seijin pemiliknya tersebut bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang berlaku, karena pada diri Terdakwa tidak ada hak dan kewenangan untuk melakukan perbuatan mengalihkan hak atas sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap melakukannya dan uang hasil dari penipuan tersebut telah habis digunakan untuk berfoya-foya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan "*mengaku sebagai milik sendiri*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruh-nya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan pengertian "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2003 yang telah menjual sepeda motor, Honda Legenda Nopol F-3405-WG milik Sdr. Wawan Setiawan lalu menjualnya kepada Sdr. Dede di Kp. Mancagar Kec. Pameungpeuk Kab. Garut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 15 Juli 2003, setelah Terdakwa meminjam sepeda motor merk Tossa Nopol Z.4676 DD warna hitam milik Sdri. Nandi Risyandi lalu sepeda motor tersebut dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Sdr. Ujuk, seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus rupiah) dan terakhir pada tanggal 26 Juli 2003, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Satria Nopol. D-6447 SA kepada Sdri. Ai Rohaenah lalu dibawa ke Terminal Bus Rawa Bango Cianjur dan menggadaikan- kannya kepada Sdr. Endang Kosasih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk menjual dan menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang dijual tersebut adalah miliknya dan sepeda motor atau yang digadaikan akan ditebus setelah Terdakwa pulang dari Aceh adalah tidak benar, karena sesungguhnya ketiga sepeda motor tersebut milik orang lain dan bukan milik Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa berlagak seperti pemilik yang sah dengan menawarkan dan menjual dibawah tangan tanpa atau menggadaikan tanpa dilengkapi surat-surat padahal seluruh sepeda motor tersebut adalah milik orang lain.

3. Bahwa benar untuk menguasai seluruh sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa berpura meminjam untuk keperluan mengambil galon air dan pergi ke undangan sehingga pemilik percaya apalagi diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang militer.

4. Bahwa...

4. Bahwa seluruh pemilik sepeda motor tersebut memberikan pinjaman kepada Terdakwa hanya sekedar untuk keperluan Terdakwa karena atas dasar kepercayaan dan tidak dengan cara kejahatan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan THTI karena Terdakwa menghindari adanya latihan Pra Raider di kesatuan dan perbuatannya menggelapkan sepeda motor untuk mendapatkan uang dengan segala cara untuk foya-foya bersama pacarnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sesungguhnya karena dilandasi oleh tingkat disiplin yang rendah dan Terdakwa tidak memiliki lagi jati diri sebagai prajurit.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat dan dapat mempengaruhi disiplin dan tata tertib anggota lainnya di kesatuan khususnya Yonif 300/RBK Cianjur.

4. Agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, maka Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian.

5. Bahwa oleh karena Terdakwa masih menghadapi perkara lainnya maka pemberatan atas perbuatan Terdakwa ini akan dipertimbangkan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa mengaku terus terang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa kembali karena ditangkap.
4. Terdakwa pernah dihukum karena perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar absensi Prada Rudi Suherman bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh Kapten O Mustopid Sag. Tanggal 27 Agustus 2003.
- 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Nopol F-3405- WG, Nopol Z-4676-DD, Nopol D-6447- SA.

adalah benar bukti petunjuk tentang hasil kejahatan dan ketidak hadirannya Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena ber-hubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, maka, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan pasal 372 KUHP jo pasal 190 ayat (3) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I . . .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUDI SUHERMAWAN PRADA NRP. 31010521440480** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***Desersi dalam waktu damai dan Penggelapan.***

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1 (satu) lembar absensi Prada Rudi Suherman bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh Kapten O Mustopid Sag. Tanggal 27 Agustus 2003;
 - 3 (tiga) lembar foto sepeda motor Nopol F-3405-WG, Nopol Z-4676-DD, Nopol D-6447-SA tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari **Kamis tanggal 15 September 2005**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD. B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUOI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD

SUPRAPTO,

SH

TRI ACHMAD, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN SUS NRP. 520883

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)